



**PENGADILAN AGAMA TALIWANG**  
Jl. Pendidikan No. 46 Telaga Bertong Taliwang Telp. (0372) 8283189  
SUMBAWA BARAT - 84455  
website : [www.pa-taliwang.go.id](http://www.pa-taliwang.go.id)  
e-mail : [kepaniteraanpatlg@gmail.com](mailto:kepaniteraanpatlg@gmail.com)

**BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI**

Tanggal Pengajuan  
Permohonan


Tanggal Pemberitahuan  
Tertulis

Nomor Pendaftaran

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor Telpon	:	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Cara Memperoleh Informasi	:	<input type="checkbox"/> Melihat / Membaca / Mendengarkan ****
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan Salinan Informasi (softcopy/hardcopy) ****
Cara Mendapatkan Informasi	:	<input type="checkbox"/> Mengambil Langsung <input type="checkbox"/> Email

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

### Hak-hak Pemohon Informasi

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali:**

- a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat:
  - Menghambat proses penegakan hukum;
  - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  - Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
  - Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
  - Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  - Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  - Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  - Mengungkap rahasia pribadi;
  - Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
  - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.
- b. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.**

Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi lasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1x7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi** berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik** (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan kepada Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.